

BAB III

MONOGRAFI SATUAN TUGAS HALAL

3.1. Kedudukan dan Landasan Satuan Tugas Halal

Pembentukan Satuan Tugas Halal (Satgas Halal) menjadi bagian dari upaya pemerintah mensukseskan implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) pasca berlakunya UU No.33/2014 tentang JPH. Menurut Rencana Strategis BPJPH, sejak 2019 telah diinisiasi pembentukan Satgas Halal di seluruh provinsi guna mempercepat layanan sertifikasi halal bagi UMKM (Arsil et al., 2022). Satgas ini dibentuk oleh Kantor Wilayah Kemenag berdasarkan Surat Keputusan Sekjen Kemenag (SK 80/2019) tentang Koordinator dan Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah. Dengan demikian, secara formal Satgas Halal adalah tim non-struktural dalam Kemenag (BPJPH) yang dipimpin oleh pejabat Kanwil (biasanya Kasubag TU) dan anggotanya berasal dari unit-unit di Kemenag daerah. Penyelenggaraan JPH sendiri berada di bawah tanggung jawab Menteri Agama melalui BPJPH, sehingga Satgas Halal berposisi di bawah koordinasi BPJPH/Kemenag di tingkat daerah. Dalam praktiknya, penelitian menunjukkan struktur organisasi Satgas Halal di provinsi masih lemah dan lebih berperan mengkoordinir unit-unit internal Kanwil Kemenag saja, meski fungsinya diharapkan lebih luas (Widodo et al., 2024). Dasar hukum utama pembentukan dan tugas Satgas Halal antara lain:

1. UU No.33 Tahun 2014 (JPH) – Pasal 4 menyatakan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” (Asmuni et al., 2020).
2. PP No.39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan JPH – mengatur tahapan penerapan kewajiban sertifikasi halal (misalnya Pasal 140 menetapkan mulai 17 Oktober 2019) (Purborini, 2024). (Per 2024, PP 39/2021 telah diperbarui menjadi PP No.42/2024.)
3. Peraturan/Kebijakan BPJPH/Kemenag – antara lain SK 80/2019 (Koordinator dan Satgas Layanan Sertifikasi Halal Daerah) yang menetapkan tugas-tugas Satgas, serta berbagai PMA atau Keputusan kepala

badan terkait JPH. PP 42/2024 Pasal 5h menegaskan bahwa BPJPH “berwenang melakukan pengawasan terhadap JPH”, sedangkan Pasal 4 menetapkan bahwa BPJPH dibentuk di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Instrumen-instrumen internal tersebut menjadi landasan operasional Satgas Halal (Mohammad, 2021).

Satgas Halal dipimpin oleh seorang Koordinator di masing-masing Kantor Wilayah Kemenag Provinsi, dan anggotanya dapat terdiri atas pejabat Kemenag daerah, personel penyuluh agama, serta unsur lain seperti LPH atau MUI. Meskipun tidak memiliki otonomi organisasi tersendiri, fungsi Satgas diharapkan selaras dengan visi BPJPH yaitu membangun ekosistem halal yang kuat dan inklusif. Wakil Kepala BPJPH menekankan bahwa pelaksanaan JPH bukan sekadar sertifikasi, melainkan “soal proteksi konsumen dan pemberdayaan pelaku usaha” (Kurnia Pradana et al., 2024). Dengan kata lain, Satgas Halal berperan mendukung tercapainya tujuan BPJPH memberikan kepastian kehalalan produk dan melindungi hak konsumen muslim melalui tugas koordinasi dan pengawasan di tingkat daerah.

Secara formal, Satgas Halal dibentuk melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 80 Tahun 2019 tentang Koordinator dan Satuan Tugas Layanan Sertifikasi Halal Daerah. Satgas Halal berstatus sebagai tim non-struktural di lingkungan Kementerian Agama, yang dipimpin oleh pejabat Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama setempat, biasanya oleh Kasubag Tata Usaha atau pejabat fungsional yang ditunjuk (Sakti & Ramadhani, 2023). Keanggotaannya berasal dari unit-unit kerja di Kantor Wilayah Kemenag, dan dapat melibatkan perwakilan dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) atau Majelis Ulama Indonesia (MUI) daerah. Meskipun tidak memiliki otonomi organisasi yang independen, Satgas Halal berperan penting dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas-tugas pengawasan, sosialisasi, dan pendampingan sertifikasi halal di wilayah kerjanya (Dicky Wisnu Usdek Riyanto & Viajeng Purnama Putri, 2024).



Gambar 1. Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat (Sumber: <https://sumbar.kemenag.go.id/e-portal/>)

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, keberadaan Satgas Halal sejalan dengan prinsip hisbah, yaitu mekanisme pengawasan yang bertujuan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks modern, Satgas Halal dapat dipandang sebagai representasi institusional dari fungsi hisbah yang diamanatkan oleh negara untuk menjamin kehalalan produk dan melindungi hak konsumen Muslim (Wibowo & Disantara, 2024). Namun, dalam praktiknya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi Satgas Halal di tingkat provinsi masih relatif lemah dan cenderung berfokus pada koordinasi internal di lingkungan Kantor Wilayah Kemenag. Padahal, fungsi yang diharapkan lebih luas, mencakup pengawasan aktif di pasar, pendampingan UMKM, dan penanganan pengaduan masyarakat (Didik Kusno Aji Nugroho, 2025). Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan kelembagaan Satgas Halal menjadi agenda penting dalam mendukung efektivitas sistem jaminan halal nasional.

3.2. Fungsi, Kewenangan, dan Peran Satgas Halal dalam Pengawasan

Secara normatif, Satgas Halal tidak disebutkan dalam UU maupun PP sebagai lembaga dengan kewenangan independen. Namun, turunannya ditempatkan dalam kerangka tugas BPJPH (Chulsum Layyinatul Chasanah & Shofiyullah Muzammil, 2024). PP 42/2024 Pasal 5 memberi kewenangan umum kepada BPJPH untuk mengawasi penyelenggaraan JPH. Dalam praktek, Koordinator dan Satgas Halal menjalankan fungsi pengawasan dan

pendampingan di lapangan berdasarkan SK pelaksanaan (SK 80/2019 dan juknis BPJPH). Satgas Halal di provinsi menjadi perpanjangan tangan BPJPH untuk memastikan pelaku usaha mematuhi kewajiban halal. Sesuai tugasnya, Satgas Halal meliputi beberapa fungsi utama:

1. Sosialisasi dan Edukasi

Satgas Halal aktif menyebarkan informasi dan edukasi tentang kewajiban sertifikasi halal kepada pelaku usaha dan masyarakat. Misalnya, dalam Lampung Halal Market 2025, Kepala BPJPH secara terbuka mensosialisasikan kewajiban halal kepada komunitas UMKM, sedangkan Ketua Satgas Provinsi Lampung menyatakan kesiapan berkolaborasi menguatkan budaya halal Masyarakat (Marselina et al., 2023). Kegiatan-kegiatan dialog, pelatihan, dan pengenalan prosedur halal rutin digelar agar pemahaman hukum halal meningkat.

2. Pemantauan Produk (Pengawasan Lapangan)

Satgas secara rutin turun ke pasar, toko, restoran, dan lokasi usaha untuk memeriksa sertifikat halal produk. Misalnya, Satgas Kanwil Kaltim melakukan pemeriksaan langsung ke beberapa restoran dan pelaku UKM untuk memastikan kepatuhan terhadap sertifikasi halal yang diwajibkan (Hervina & Abdi, 2024). Di Provinsi Sulawesi Tengah (Poso), Satgas Halal Kemenag mengawasi peredaran produk pangan yang terindikasi mengandung DNA babi sesuai instruksi BPJPH. Pengawasan ini sejalan dengan upaya menciptakan “tertib halal” di masyarakat sebagaimana diamanatkan UU JPH dan PP JPH (Mariyani et al., 2023). Bila ditemui produk tidak bersertifikat atau mencurigakan, Satgas berkoordinasi dengan lembaga terkait (BPJPH, MUI, aparat penegak hukum) untuk tindakan lebih lanjut.

3. Koordinasi Layanan Sertifikasi

Satgas Halal berfungsi sebagai titik kontak di daerah bagi pelaku usaha yang mendaftar sertifikasi halal. Sebagaimana digambarkan oleh tim peneliti, BPJPH menerima permohonan sertifikasi “yang diwakili oleh

Satuan Tugas Halal Daerah yang dibentuk di Kanwil Kemenag di semua provinsi”. (Chulsum Layyinatul Chasanah & Shofiyullah Muzammil, 2024) Artinya, Satgas menerima dan memfasilitasi pendaftaran sertifikasi ke BPJPH. Di beberapa daerah (misalnya Banjarmasin), SK Kanwil menugaskan Satgas untuk “membantu BPJPH melayani permohonan sertifikasi halal dari pelaku usaha” dan menangani alur dokumen (menerima pendaftaran, memeriksa kelengkapan, menyerahkan berkas ke LPH/MUI) (Rachmawati et al., 2023). Dengan demikian Satgas memegang peran koordinatif penting dalam proses reguler sertifikasi.

4. Pendampingan Pelaku Usaha

Satgas Halal juga bertindak memberikan pendampingan dan bantuan teknis kepada pelaku usaha, terutama UMKM, yang mengalami kesulitan dalam proses sertifikasi. Kepala Kanwil Sumut menegaskan penyediaan “*ruang konsultasi, pendampingan, dan pengawasan*” bagi pelaku usaha melalui Satgas (Andriana et al., 2023). Jika suatu usaha belum memiliki sertifikat, Satgas akan mendaftar penyebabnya dan membantu menyelesaikan hambatan tersebut. Satgas dapat mengkoordinasikan fasilitator, pendamping PPH, atau sumber daya lain agar proses perolehan sertifikat lebih lancar.

5. Perlindungan Konsumen Muslim

Secara konseptual, pengawasan Satgas Halal bertujuan melindungi hak konsumen Muslim. Dengan memastikan hanya produk halal bersertifikat yang beredar, Satgas menegakkan hak konsumen atas informasi yang jujur tentang kehalalan barang. Wakil Kepala BPJPH bahkan menegaskan bahwa kehalalan produk merupakan “*bentuk jaminan dan kepastian bagi konsumen*” (D. F. Maulana, 2025). Kegiatan pengawasan dan sosialisasi Satgas Halal mendukung prinsip ini, yaitu mewujudkan keadilan bagi konsumen sesuai nilai-nilai syariah dan perlindungan hukum positif (hak informasi, melarang penipuan).

Dengan demikian, Satgas Halal melaksanakan fungsi multidimensi:

menyosialisasikan JPH, mengawasi kepatuhan, melaporkan temuan kepada otoritas, serta mendampingi pelaku usaha. Fungsi-fungsi ini dilaksanakan dengan cara kolaboratif bersama BPJPH, MUI, dan otoritas terkait. Sebagai contoh nyata, kegiatan Satgas di lapangan mendapat pedoman teknis dari BPJPH dan penugasan dari Kepala BPJPH (Maghfirotun & Wirdyaningsih, 2022). Dari sudut syariah, keberadaan Satgas Halal memenuhi amanah menegakkan halal (memenuhi hak kaum Muslimin) dan mencegah kerugian akibat produk haram. Secara normatif juga, peran Satgas Halal membantu terlaksananya amanat UU JPH sehingga memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen.

3.3. Prosedur Sertifikasi Halal dan Implikasi Pengawasan

Prosedur sertifikasi halal di Indonesia terbagi menjadi dua jalur utama. Jalur reguler adalah skema standar: pelaku usaha mendaftarkan produknya melalui portal SIHALAL BPJPH, memilih Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) berakreditasi, kemudian LPH memeriksa produk sesuai standar halal, dan sertifikat dikeluarkan MUI setelah BPJPH menerbitkan dokumen resmi. Jalur ini berlaku bagi semua pelaku usaha dan diatur dalam peraturan JPH (misalnya PP 39/2021 sebagai dasar penerapan sertifikasi wajib untuk pangan olahan) (Simbolon & Hidayat, 2021). Jalur self-declare (deklarasi mandiri) khusus ditujukan untuk pelaku usaha mikro-kecil (terutama skala rumah tangga) yang memenuhi syarat tertentu (misalnya NIB, proses produksi terpisah, batas pendapatan). Pelaku usaha jalur ini membuat surat pernyataan mandiri bahwa produknya sesuai standar halal, kemudian diverifikasi oleh Pendamping PPH sebelum sertifikat gratis diterbitkan. Skema self-declare ini diperkenalkan BPJPH untuk mempercepat sertifikasi UMKM dan didukung kuota fasilitator (program SEHATI). Meskipun dokumen rinci tidak dicantumkan di sini, perbedaan utamanya adalah reguler berbayar penuh dengan LPH pilihan, sedangkan self-declare bersifat dibantu fasilitator serta lebih ringan persyaratan administrasinya.

Dalam konteks prosedur tersebut, peran Satgas Halal sangat krusial untuk memastikan kedua jalur berjalan sesuai aturan. Satgas menyiapkan sarana layanan di daerah (seperti kantor pelayanan sertifikasi di Kanwil/Kankemenag) dan mengarahkan pelaku usaha yang mendaftar. Misalnya, tugas Satgas di Banjarmasin meliputi “*menerima pendaftaran*” dan “*memeriksa kelengkapan dokumen*” hingga menyerahkannya kepada MUI (Suhanah & Asnawati, 2022). Satgas juga membantu menjelaskan tahapan proses reguler atau self-declare kepada UMKM, serta memantau kemajuan permohonan hingga sertifikat terbit. Bila ditemui kendala (misalnya dokumen kurang lengkap), Satgas akan menanyakan penyebabnya dan membantu mencari solusi (Hidayat et al., 2023). Di lapangan, Satgas dapat merujuk pedoman teknis (juknis) BPJPH dalam menindaklanjuti pengaduan atau masalah sertifikasi, sehingga prosedur resmi ditegakkan. Dengan terlibatnya Satgas dalam tahap pendaftaran dan verifikasi, pelaksanaan sertifikasi halal menjadi lebih terjamin keberlanjutannya.

Pelibatan Satgas Halal memperkuat kepastian hukum penyelenggaraan JPH. Dengan adanya pengawasan lapangan yang rutin, target tahapan sertifikasi wajib (misalnya tahap pertama 17–24 Oktober 2019) dapat diawasi dan dicapai sesuai jadwal (Gunawan et al., 2022). Satgas membantu memastikan ketentuan peraturan (UU dan PP JPH) benar-benar dijalankan oleh pelaku usaha. Akibatnya, pelanggaran terhadap kewajiban sertifikasi dapat terdeteksi lebih dini dan ditindaklanjuti, sehingga konsumen muslim tidak dirugikan oleh produk tak bersertifikat. Selain itu, perlindungan konsumen Muslim semakin kuat. Sesuai prinsip syariah dan hukum positif, konsumen berhak atas kepastian bahwa produk yang dikonsumsi halal. Peran Satgas Halal berkontribusi pada hak ini; misalnya, Kaltim melaporkan bahwa Satgas berupaya mendata semua restoran apakah sudah bersertifikat atau belum, lalu membantu yang belum (Rachmawati et al., 2023). Secara harfiah, upaya tersebut menjamin konsumen memperoleh label halal yang valid. Seperti ditegaskan Wakil Kepala BPJPH, kehalalan produk adalah “bentuk

jaminan dan kepastian bagi konsumen” (Permadi, 2022). Dengan demikian, pengawasan oleh Satgas Halal tidak hanya menegakkan norma hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat Muslim bahwa hak mereka atas produk halal benar-benar terlindungi.



UIN IMAM BONJOL
PADANG